

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Perkembangan Realisasi Retribusi di Kabupaten Puncak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Puncak. Selama ini pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi tersebut agar dapat mendorong kemajuan pembangunan wilayah di kabupaten puncak. Setiap tahun pemerintah daerah menerima pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah. Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Puncak setiap tahun mengalami perkembangan. Adapun perkembangan realisasi penerimaan retribusi di Kabupaten Puncak dapat ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 4.1.1. Pertumbuhan Retribusi di Kabupaten Puncak

TAHUN	RETRIBUSI	PERTUMBUHAN
2017	Rp 214.300.000	
2018	Rp 399.500.000	86.4%
2019	Rp 341.300.000	-14.6%

Sumber : Data Diolah, 2020.

Adapun penghitungan hasil persentase pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi di Kabupaten Puncak diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tahun 2018

$$= \frac{(\text{Rp } 399.500.000 - \text{Rp } 214.300.000)}{\text{Rp } 214.300.000} \times 100 \% = 86.4\%$$

Tahun 2019

$$= \frac{(\text{Rp } 341.300.000 - \text{Rp } 399.500.000)}{\text{Rp } 399.500.000} \times 100 \% = -14.6\%$$

Pada tahun 2017, realisasi penerimaan retribusi di Kabupaten Puncak adalah Rp 214.300.000. Kemudian pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi naik menjadi Rp 399.500.000 atau tumbuh sekitar 86.4% dari tahun sebelumnya di karenakan adanya tambahan dana otonomi khusus bagi Kabupaten Puncak tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi penurunan pada realisasi penerimaan retribusi di Kabupaten Puncak yaitu menjadi Rp 341.300.000 atau menurun sekitar -14.6% dari tahun 2018 karena dari hasil penerimaan retribusi sebagian digunakan untuk mendanai persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diselenggarakan di Provinsi Papua pada Tahun 2020. Selain itu penyebab terjadinya realisasi penurunan penerimaan retribusi disebabkan oleh faktor aksesibilitas, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, karakteristik daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Berikut ini akan ditampilkan klasifikasi kriteria pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah

Tabel 4.1.2 Klasifikasi Kriteria Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim(2007)

Berdasarkan klasifikasi kriteria pertumbuhan yang ditampilkan dalam tabel 4.2.2 diatas maka tingkat

pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi kekayaan daerah di Kabupaten Puncak pada tahun 2018 dapat dikategorikan sangat berhasil karena nilai pertumbuhannya mencapai 86,4%. Namun pada tahun berikutnya justru terjadi kondisi yang berbanding terbalik. Pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Puncak dapat dikategorikan tidak berhasil karena nilai pertumbuhannya masih kurang dari 30% yaitu -14,6% atau dapat dikatakan mengalami pertumbuhan negatif (menurun).

#### 4.2. Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Puncak

Kabupaten Puncak merupakan daerah otonomi baru dikawasan timur Indonesia. Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Saat ini Kabupaten Puncak masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur dan fasilitas umum terutama terkait pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Puncak berupaya untuk melaksanakan pembangunan daerah agar dapat berkembang menjadi daerah yang maju.

Sumber dana dalam pembangunan daerah bagi Kabupaten Puncak berasal dari Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah itu sendiri berasal dari penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah di Kabupaten Puncak sering disebut juga

sebagai retribusi pemakaian kekayaan daerah. Berikut ini kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Puncak.

Tabel 4.2 Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Puncak

<b>TAHUN</b>	<b>RETRIBUSI</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>KONTRIBUSI</b>
2017	Rp 214.300.000	Rp 350.000.000	61.2%
2018	Rp 399.500.000	Rp 500.000.000	79.9%
2019	Rp 341.300.000	Rp 425.000.000	80.3%

Sumber : Data Diolah, 2020.

Penghitungan hasil persentase kontribusi retribusi terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Puncak adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 214.300.000}{\text{Rp } 350.000.000} \times 100 \% = 61.2\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 399.500.000}{\text{Rp } 500.000.000} \times 100 \% = 79.9\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 341.300.000}{\text{Rp } 425.000.000} \times 100 \% = 80.3\%$$

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas dapat diketahui jumlah retribusi penerimaan kekayaan daerah di Kabupaten Puncak pada tahun 2017-2019. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung nilai retribusi kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan cara membagi jumlah penerimaan retribusi dibagi jumlah pendapatan daerah kemudian dikali seratus persen untuk mengetahui besar presentasi retribusi.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Puncak. Oleh karena itu retribusi memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2017

kontribusi retribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 61.2%, kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 79.9%, begitu pula tahun 2019 naik menjadi 80.3%. Jumlah penerimaan retribusi kekayaan daerah selama tahun 2017-2019 selalu mengalami kenaikan karena pemerintah kabupaten puncak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi kekayaan daerah dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Kenaikan nilai retribusi kekayaan daerah terhadap PAD yang berlangsung dari tahun 2017-2019 tersebut diharapkan dapat terus meningkat pada tahun – tahun selanjutnya.

#### **4.3. Kendala Dalam Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten**

##### **Puncak**

Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Puncak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan retribusi mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan dalam penerimaan retribusi. Begitu pula dengan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Puncak. Pada tahun 2017 dan 2018 pendapatan daerah mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 pendapatan daerah justru mengalami penurunan.

Penurunan dalam penerimaan retribusi daerah tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain yaitu :

1. Wajib pajak lebih cenderung menghabiskan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu.

Beberapa wajib pajak lebih mengutamakan untuk menggunakan dana atau pendapatan yang diperolehnya untuk membeli barang-barang terlebih dahulu daripada membayar pajak dan retribusi. Padahal harga-harga di Kabupaten Puncak sangat tinggi, akibatnya wajib pajak sulit membayar retribusi daerah karena kehabisan dana. Seharusnya wajib pajak sadar akan kepentingan untuk membayar pajak dan retribusi sehingga dapat menyisihkan sebagian penghasilannya terlebih dahulu untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

2. Pemerintah daerah lebih berfokus untuk memperbaiki sistem administrasi terlebih dahulu daripada melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Puncak sedang dalam tahap membenahan sistem administrasinya agar dapat memudahkan pengolahan data pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk membangun sistem administrasi yang baik terlebih dahulu agar mudah digunakan. Namun tetap diperlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan tidak mengabaikan hal tersebut sehingga tidak terjadi penurunan pendapatan daerah.

3. Kurangnya inovasi pemerintah daerah untuk menggerakkan masyarakat agar patuh membayar pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah belum banyak melakukan kegiatan yang dapat menggerakkan atau menarik minat masyarakat untuk patuh membayar pajak dan retribusi daerah sehingga kesadaran masyarakat terhadap ketentuan retribusi daerah juga masih rendah. Akibatnya masih ada wajib pajak yang tidak membayar retribusi daerah.

Apabila kendala-kendala tersebut tidak segera diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak maka dikhawatirkan akan menyebabkan penerimaan pendapatan daerah pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Hal ini tentu dapat berakibat pada pembangunan daerah Kabupaten Puncak menjadi tertunda sehingga keinginan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Puncak untuk mewujudkan wilayahnya menjadi daerah yang maju juga akan terhambat.

Selanjutnya pemerintah daerah atau dinas pendapatan daerah diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga penerimaan retribusi dan pendapatan daerah di Kabupaten Puncak dapat kembali meningkat dan digunakan untuk pembangunan daerah yang lebih baik.

#### **4.4. Solusi atas kendala dalam sistem pelaksanaan pajak kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Puncak.**

Solusi yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi daerah

Kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi daerah sangat menentukan keberhasilan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Adapun upaya yang dilakukan yaitu :

- a) Melakukan sosialisasi tentang tujuan retribusi dan pentingnya membayar retribusi daerah
- b) Penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang susah dalam membayar retribusi daerah

2. Penyempurnaan sistem pengawasan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan adalah

- a) Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh kepala bidang retribusi terhadap aparat yang mengontrol administrasi, baik dari pendataan, perhitungan pemungutan dan pembukuan.
- b) Melakukan pengawasan insidental atau langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi

3. Meningkatkan kualitas aparat pemungutan retribusi

Dengan peningkatan kualitas aparat dapat diharapkan menjadi faktor penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan penerimaan retribusi seperti mengikutsertakan pelatihan atau kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan arahan tentang usaha yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar retribusi